

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG WAKTU PUASA RAMADAN DI DAERAH DEKAT KUTUB

#### A. Pengertian Puasa Ramadan

Puasa berarti menahan (*imsak*) dan mencegah (*kalf*) dari sesuatu, dengan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apa pun termasuk didalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja (terutama yang bertalian dengan agama).<sup>1</sup> Arti puasa dalam bahasa Arab disebut *shiyam* atau *shaum* secara bahasa berarti menahan diri (berpantang) dari suatu perbuatan.<sup>2</sup> Kata *Al shiyaam* ini berasal dari hikayah Sayyidah Maryam r.a. yang termaktub dalam Al Qur'an Surat Maryam ayat 26.<sup>3</sup>

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرِينَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ  
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Artinya :“Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini".(QS. Maryam :26)<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 771.

<sup>2</sup> Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik Dan Psikis*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 43.

<sup>3</sup> Musthofa Al Khin, Musthofa Al Bugho, *Al Fiqh Al Manhajiy*, Juz I, Damaskus: Daar Al Qolam, 1428/2008, hlm. 331.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 465.

Puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah diam, tidak berbicara atau disebut *shaama'anil kalaam* artinya menahan diri dari berbicara. Orang-orang Arab mengatakan *shaama an-nahaaru* (siang sedang berpuasa) apabila gerak bayang-bayang benda yang terkena sinar Matahari berhenti pada waktu tengah hari.<sup>5</sup>

Secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

1. Abi Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i

الصيام (وشرعا امسك عن مفطر ) من نحو شهوتي الفرج والبطن لطاعة المولى  
 (بنية مخصوصة ) آنية الصوم عن رمضان او افارة او نذر (جميع نهار) من اول  
 (قابل للصوم ) فخرج به يوما العيد وايام التشريق ويوم النهار الى آخره (من مسلم  
 الشك بلا سبب عاقل) اي مميز ( ظاهر من حيض ونفاس ) وولادة جميع النهار ومن  
 اغماء وسكر في بعضه<sup>6</sup>

Artinya: "Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya seperti keinginan untuk bersetubuh, dan keinginan perut untuk makan semata-mata karena taat (patuh) kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan seperti niat puasa Ramadan, puasa kifarat atau puasa nadzar pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya Matahari sehingga puasanya dapat diterima kecuali pada hari raya, hari-hari tasyrik dan hari syak dilakukan oleh seorang muslim yang berakal (*tamyiz*), suci dari haid, nifas, suci dari *wiladah* (melahirkan) serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari".

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 566.

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i, *Tausyah a'la Fath al-Qariib al-Mujib*, Dar al - kutub al-Islamiah, t.th, hlm. 110.

## 2. Abi Yahya Zakaria al-Anshari

وشرعا امساك عن المفطر على وجه مخصوص<sup>7</sup>

Artinya: “Puasa menurut istilah syara' (terminologi) yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan”.

## 3. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini

الصيام وهو في الشرع امساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط<sup>8</sup>

Artinya: “Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari sesuatu yang telah ditentukan bagi seseorang yang telah ditentukan pula pada waktu tertentu dengan beberapa syarat”.

## 4. Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani

الامساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في انهار على الواحد المشروع ويتبع ذلك الامساك عن اللغو والرفث وغيرها من الكلام والمكروه لورد الأحاديث با النهي عنها في الصوم زيادة على غيره والمحروم في وقت مخصوص بشروط مخصوصة<sup>9</sup>

Artinya: “Menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri dari padanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyaratkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia (membuat), perkataan yang merangsang (porno), perkataan-perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh pada waktu yang telah disyariatkan, disertai pula memohon diri dari perkataan-perkataan lainnya, baik yang haram maupun yang makruh pada waktu yang telah ditetapkan dan menurut syarat yang telah ditentukan.

<sup>7</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, Juz I, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th., hlm.118.

<sup>8</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Hilli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz I, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th, hlm. 204.

<sup>9</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, Jilid III, Beirut: Darul al-Kitab al-Ilmiyah, t.th., hlm. 305.

## 5. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari

هو: لغة, الامساك: وشرعا امساك عن مفطر بشروطه الاتية<sup>10</sup>

Artinya: “Puasa menurut bahasa, kata ini mempunyai arti “menahan”, sedang menurut syara’ adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa puasa (*shiyam*) adalah suatu substansi ibadah kepada Allah swt. yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, atau apa saja yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam Matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat.

Puasa secara terminologi juga ada yang mengartikan menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah yaitu berupa makan dan berhubungan dengan suami istri, dalam rangka *Taqarub Ilallahi* (mendekatkan diri pada Allah swt). Dalam hukum Islam puasa berarti menahan, berpantang, atau mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar (waktu subuh) hingga terbenam Matahari (waktu maghrib).<sup>11</sup> Sebagaimana disebutkan oleh al- Jaziri yang dimaksud dengan puasa adalah :

<sup>10</sup> Syekh Zainudin bin Abdul Aziz al-Malyabars, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrot al-A'in*, Indonesia: Dar al-Ikhya al- kutub al-Arabiyah, t. th, hlm. 54.

<sup>11</sup> Syarifuddin, *Puasa...*, hlm. 43.

<sup>12</sup> الامساك عن المفطر يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بالشروط

Artinya: “Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa selama satu hari penuh mulai dari terbitnya fajar *sidiq* sampai terbenamnya Matahari dengan suatu persyaratan”.

Wahbah Zuhaily mendefinisikan puasa dari segi syara', puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam Matahari, dengan kata lain puasa adalah menahan diri dari perbuatan (*fi'li*) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua (fajar *shadiq*) sampai terbenam Matahari, oleh orang tertentu yang berhak melakukannya, yaitu orang muslim, berakal, tidak sedang haid, dan tidak nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni, bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu, tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan<sup>13</sup>

Ramadan jamaknya *Ramadanat*, atau *armidha*, maknanya sangat terik atau panas karena terik Matahari<sup>14</sup>. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy orang Arab dahulu mempunyai kebiasaan merubah nama-nama bulan dari bahasa lama ke bahasa Arab dengan nama menurut masa atau musim yang dilalui

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Cet. 3 hlm. 618.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 498.

<sup>14</sup> Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 533.

bulan itu. Kebetulan, bulan Ramadan waktu itu melalui musim panas kerennanya Matahari sangat terik, maka mereka menyebut bulan tersebut dengan bulan Ramadan. Para mujtahid<sup>15</sup> dari ulama *tabi'in* tidak suka mengatakan “Ramadan”, tetapi mereka selalu mengatakan “bulan Ramadan”<sup>16</sup>.

Imam Nawawi dalam kitab *Tahdzib Al-asma Wa Al-lughat* menyebutkan beberapa pendapat ahli bahasa, terkait asal penamaan Ramadan:

- a. Ramadan diambil dari kata *ar-Ramd*(الرمض) yang artinya panas batu karena terkena terik Matahari. Sehingga bulan ini dinamakan Ramadan karena kewajiban puasa dibulan ini bertepatan dengan musim panas yang sangat terik. Pendapat ini disampaikan oleh al-ashma'i AbiAmr.
- b. Ramadan diambil dari kata *ar-Ramidh* (الرميض) yang artinya awan atau hujan yang turun di akhir musim panas memasuki musim gugur. Hujan ini disebut *ar-Ramidh* karena melunturkan pengaruh panasnya Matahari. Sehingga bulan ini disebut Ramadan karena membersihkan badan dari berbagai dosa. Ini merupakan pendapat al-kholil bin Ahmad al-Farahidi.
- c. Ramadan diambil dari pernyataan orang arab (رمضت النصل) yang artinya mengasah tombak dengan dua batu sehingga menjadi tajam. Bulan ini

---

<sup>15</sup> Ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hepotesa terhadap hukum syariat. Sedangkan mujtahid adalah mereka yang melakukan ijthid. Untuk menjadi mujtahid seorang harus menguasai beberapa bidang ilmu keislaman, seperti ilmu hadist, tafsir, ushul fiqh, dan lain sebagainya. Makanya ada sementara ulama tempo dulu yang menganggap tidak ada lagi mujtahid setelah era empat imam mazhab. Bagi mereka pintu ijthid telah tertutup. Perseteruan antara doa kelompok ini tidak pernah usai yaitu antara yang mendukung bolehnya berijthid bagi setiap orang yang mampuni dalam hukum Islam dengan mereka yang menganggap pintu ijthid telah tertutup. Tokoh-tokoh yang mendukung pintu ijthid masih terbuka diantaranya Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, dan lain sebagainya. Lihat Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijthid Kolektif*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002. hlm. 10.

<sup>16</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2009. hlm. 4.

dinamakan Ramadan karena masyarakat arab di masa silam mengasah senjata mereka di bulan ini sebagai persiapan perang di bulan Syawal, sebelum masuknya bulan haram. Pendapat ini diriwayatkan Al-azhari<sup>17</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas, Imam Nawawi menyimpulkan bahwa pendapat Al-Azhari dari al-Wahidi bahwa nama Ramadan sudah ada sejak zaman Jahiliyah sedangkan pendapat Kholil dan Al-Ashma'i mengartikan nama Ramadan adalah nama Islami.<sup>18</sup>

## B. Dasar Hukum Puasa Ramadan

### 1. Dalil dari Al-Qur'an

#### a. Surat Al- Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS.Al-Baqarah:183).<sup>19</sup>

Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, bahwa apabila suatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang yang beriman, maka ayat tersebut mengandung perintah yang penting atau pun suatu larangan yang berat. Oleh karenanya Allah Yang Maha Tahu itu telah memperhitungkan bahwa yang bersedia memikul perintah Tuhan tersebut hanyalah orang yang beriman. Maka perintah puasa adalah salah satu

<sup>17</sup> Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib Al-asma Wa Al-lughat*, juz 3, Beirut: Dar al- kutub al-Ilmiyah,tt, hlm.126

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 44.

perintah yang meminta pengorbanan kesenangan diri dan kebiasaan setiap hari.<sup>20</sup>

Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apa pun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ia dimulai dengan panggilan mesra, Wahai orang-orang yang beriman<sup>21</sup> “*ya ayyuhalladziina amanu*”. Ayat ini mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman dengan memakai kata *kutiba*. Secara harfiah kata *kutiba* berarti dituliskan. Tetapi dalam hal ini berarti diwajibkan.

Alasan menggunakan lafadz *kutiba*, menurut ulama’ tafsir, kewajiban puasa telah ada sejak sejarah manusia. Karena itu, Allah tidak menggunakan redaksi kata *furidha* (diwajibkan/difardhukan) melainkan kata *kutiba* alasannya antara lain : Pertama, kata *kutiba* mempunyai arti seolah-olah dia sudah tertulis begitu lama sehingga tetap menjadi kewajiban, masalahnya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum sudah berlangsung lama dan begitu penting, biasanya disebut hukum tertulis. Kata *kutiba* juga menunjukkan bahwa kewajiban puasa sudah ada sejak Nabi Adam a.s. Kedua, dipakai *kutiba* karena pentingnya kewajiban ini. Puasa adalah suatu kewajiban yang sangat penting, bukan sekadar perintah biasa, dikatakan penting karena Allah sendiri yang akan memberikan imbalan

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 3, Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981, hlm. 185.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 484.

pahala kepada orang yang berpuasa. Ketiga, kewajiban puasa ini tertulis di semua kitab suci yang azali, seperti terdapat dalam kitab Injil, Zabur dan shuhuf-shuhuf Ibrahim, perbedaannya hanyalah pada tata caranya sedangkan kewajiban puasanya itu sendiri sudah tertulis<sup>22</sup>.

Kemudian arti *al-shiyam* (bentuk jamak dari *shaum*, puasa) puasa adalah menahan, tentu bukan hanya sekedar menahan nafsu, makan dan minum. Prinsip *shiyam* adalah menahan diri dari makan dan minum, menggauli istri, boros dan melakukan segala tindakan yang merusak hubungan dengan tuhan, jadi *Shiyam* itu menahan bukan hanya dari makan dan minum, tapi segala-galanya<sup>23</sup>.

Lafadz *kama kutiba 'ala laadzina min qablikum* (sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu). Kewajiban puasa sudah ada sejak dulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi tatacara yang berbeda-beda tapi esensinya sama, yaitu pengendalian diri agar menjadi hamba yang bertakwa.

*La'allakum tattaqun* (agar kamu bertakwa) kata *la'ala* (agar) menunjukkan adanya kaitan antara kata takwa dengan pelaksana utama, sementara untuk arti takwa sendiri terperinci sebagai berikut : dimulai dari arti lafadz *ta'* itu sendiri, diartikan dengan tawakal (pasrah, menyerahkan kepada Allah SWT).

Pada ujung ayat 183 al-Baqarah diterangkan bahwa hikmah perintah puasa itu, yaitu; supaya kamu menjadi orang-orang yang

---

<sup>22</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Meramadhankan Semua Bulan Puasa Sebagai Tangga Ruhani*, Jakarta: Iman dan Hikmah, hlm. 64.

<sup>23</sup> *Ibid.* 64.

bertaqwa. dengan puasa orang beriman dilarang makan dan minum dan dilarang bersetubuh ialah karena Allah ingin agar orang Islam mengambil faedah atau manfaat dari larangan tersebut. Manfaat yang pertama adalah latihan mengendalikan diri<sup>24</sup>.

b. Surat Al-Baqarah ayat 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ۖ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:184)<sup>25</sup>

“yaitu beberapa hari yang ditentukan” yang merupakan potongan dari ayat 184. Maknanya adalah bulan Ramadan itu jumlah harinya kadang 29 hari dan kadang 30 hari<sup>26</sup>. Untuk menentukan jumlah hari dalam bulan Ramadan dilakukan dengan rukyat atau bahasa lainnya observasi. Ada juga ahli yang mengatakan rukyat terwakili oleh hisab.

“Maka barangsiapa diantara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah (puasa yang tertinggal) pada hari yang lain”.

<sup>24</sup> Said agil Husain Al-Munawar, *Meramadhankan....*, hlm. 64-66.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm.44.

<sup>26</sup> Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhhhas Fiqhi*, Terj Achmad Faruq Zaini, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 291.

Maknanya: meskipun puasa merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan sama sekali, namun Tuhan memberikan toleransi untuk mengganti puasa di hari yang lain, yaitu bagi mereka yang sakit atau sedang dalam perjalanan<sup>27</sup>.

Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i, dalam kitab, *ash-Shaum ash-Shagir*, berkata, "kondisi yang membuat orang dewasa meninggalkan puasa adalah mengalami kesulitan yang tidak sanggup ditahan lagi. Demikian pula halnya orang yang sedang sakit dan perempuan yang hamil, jika penyakitnya jelas semakin parah, maka ia tidak berpuasa dan jika bertambah parahnya penyakit itu hanya sekedar perkiraan, maka ia tidak boleh tidak berpuasa."<sup>28</sup>

"Dan atas orang-orang yang berat, maka wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu dengan memberi makan orang miskin". Bahkan untuk orang yang telah tua, atau siapapun yang tidak mungkin berpuasa dengan alasan yang jelas maka baginya boleh membayar puasa dengan memberi makan fakir miskin, atau nama lainnya disebut *fidyah*<sup>29</sup>.

Disinilah letak perbedaan puasa pada bulan Ramadan dengan ibadah salat lima waktu. Meskipun keduanya adalah sama-sama merupakan kewajiban. Tetapi dalam salat tidak ada keringanan untuk

---

<sup>27</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, Jilid I, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 189.

<sup>28</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, jilid I, terj. Ali Sultan, Jakarta: Almahira, 2008, hlm. 288.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 190.

meninggalkan salat atau membayarnya di hari lain. Salat<sup>30</sup> wajib dilakukan lima kali dalam sehari semalam dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Terlihat dalam Islam, untuk orang dalam perjalanan, dalam perang, atau dalam keadaan sakit diatur tata cara salatnya.

c. Surat Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ  
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن  
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ  
عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(QS.Al-Baqarah:185)<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Istilah Arab *shalah*, yakni, salat, sering diterjemahkan ke Bahasa Indonesia ‘sembahyang’ (dengan segala interpretasi maknanya), dan disisipkan ke bahasa Inggris menjadi prayer yang juga salinan istilah Arab du’a yakni doa. Tapi sesungguhnya salat adalah bentuk doa paling tinggi (*par excellence*). Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008. hlm. 69.

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 44.

“Maka barangsiapa menyaksikan bulan diantara kamu, hendaklah ia berpuasa”. Maksudnya orang yang hadir dan telah tahu bahwa bulan Ramadan itu telah masuk hendaklah dia berpuasa. Diayat ini ditegaskan bulan dengan kata *syahr*, yaitu hitungan masuknya Ramadan. Bukan dengan kata *hilal* atau *qamar*. Sayangnya dalam bahasa Indonesia bulan yang kelihatan itu kita namai bulan juga, padahal dalam bahasa Arab disebut *hilal* (bulan sabit) atau *qamar*. Sedangkan hitungan sebulan dinamai bulan juga, padahal dalam bahasa arab hitungan sebulan itu disebut *syahr*<sup>32</sup>. Diayat ini digunakan kata *syarh* maka barangsiapa yang telah menyaksikan, atau telah mengetahui bulan Ramadan telah ada dan dia waktu itu berada disana, maka haruslah berpuasa.

Menurut Hamka<sup>33</sup>, dengan menggunakan kata *syahr* itu, tidak ada lagi masalah tentang orang Islam yang tinggal di daerah dekat kutub utara atau dekat kutub selatan, yang kadang-kadang enam bulan siang terus, atau enam bulan malam terus. Sebab meskipun siang atau malam berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, namun disana orang masih tetap bisa memperhitungkan jumlah hari dalam sebulan. Disana orang masih menggunakan kalender. Oleh karenanya, orang Islam yang berdiam disana, asal beriman, masih dapat melakukan puasa pada bulan

---

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 3, Surabaya : Yayasan Latimojong, 1981, hlm. 128.

<sup>33</sup> ([http://id.wikipedia.org/wiki/Haji\\_Abdul\\_Malik\\_Karim\\_Amrullah](http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah)) Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, lahir di [Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908](#) dan meninggal di [Jakarta, 24 Juli 1981](#) pada umur 73 tahun adalah [sastrawan Indonesia](#), sekaligus [ulama](#), ahli filsafat, dan aktivis politik., diakses pada Selasa, 15 Maret 2016, pukul 12: 51 WIB.

Ramadan<sup>34</sup>. Dalam hal ini Hamka tidak memberikan pendapat tentang bagaimana cara orang yang tinggal di daerah dekat kutub harus berpuasa.

Ayat diatas menjelaskan keistimewaan bulan Ramadhan, *Syahru ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an*, bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur'an. Kebaikan di akhirat dari diturunkannya al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah *hudan linnas*, petunjuk bagi manusia, oleh karena dibulan puasa khususnya bulan Ramadhan alangkah baiknya kita sering membaca al-Qur'an. Selain sebagai *hudan linnas*, al-Qur'an disebut juga *al-Furqan*, sebab membedakan mana yang mana yang baik (benar) dan yang buruk (salah). Kalimat setelahnya menerangkan inti pada ayat adalah bagi orang yang melihat tanggal penetapan puasa agar segera melaksanakan yang sesuai dengan petunjuk Allah yang telah diberikan. Selanjutnya keterangan mengenai tentang menghendaknya Allah mengenai kemudahan bukan menghendaki yang susah (kesulitan). Alasan Allah menggunakan *la'alakum tasykurun*, mudah mudahan kamu bersyukur.

Puasa pada bulan Ramadan termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Kaum Muslim juga ber-ijma' bahwa puasa bulan Ramadhan adalah Wajib, dapat diketahui dari ajaran agama secara *dharuri* dan tidak

---

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir-Azhar Juz 3*, Surabaya : Yayasan Latimojong, 1981, hlm. 129.

perlu diperdebatkan lagi, hingga orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam<sup>35</sup>

Puasa Ramadan diwajibkan setelah kiblat dialihkan ke Ka'bah pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun ke-2 H, tepatnya satu setengah tahun setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah. Nabi saw menjalani puasa Ramadhan selama sembilan tahun. Beliau meninggal dunia pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 11 H.<sup>36</sup> Di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu bulan pertama kali al-Quran diturunkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, “bulan Ramadan adalah tuan bulan-bulan yang lain”. Jadi Ramadan adalah bulan yang paling utama.<sup>37</sup>

Al-Qur'an menggunakan kata *shiyam* sebanyak 8 kali, kesemuanya dalam arti puasa menurut pengertian hukum syariat. Al-Qur'an juga menggunakan kata *shiyam* satu kali, tetapi maknanya adalah menahan diri untuk tidak berbicara, yaitu pada QS. Maryam ayat 26 seperti diajarkan malaikat Jibril kepada Maryam a.s. ketika ada yang mempertanyakan tentang kelahiran anaknya (Isa a.s.) kata tersebut juga terdapat dalam bentuk perintah berpuasa dibulan Ramadhan, satu kali dalam bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa “berpuasa adalah baik untukmu” dan satu kali menunjukkan

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Mesir: Darul Fatah li I'lam Arabi, 1990. hlm. 463.

<sup>36</sup> Al-Majmuu' (6/273 dan seterusnya), ad-Durrul Mukhtaar (2/109), Kasysyaaful Qinaa' (2/349), Bidaayatul Mujtahid (1/274), dan al-Mughnii (3/84) dalam Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, Jakarta; Gema Insani, 2011, hlm.31.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 481.

kepada pelaku-pelaku puasa pria dan wanita yaitu *ash-shaimin wash-shaimat*.<sup>38</sup>

## 2. Dalil dari Sunnah

حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان (رواه البخاري)<sup>39</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw bersabda: "Islam dibangun di atas lima landasan: Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa pada Ramadhan".(HR. Bukhori)

حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول

<sup>38</sup> Said agil Husain Al-Munawar, *Meramadhankan Semua Bulan puasa Sebagai Tangga Ruhani*, Jakarta: Iman dan Hikmah, hlm. 64.

<sup>39</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah Al Bukhori, *Al Jami' Ash Shahih Al Musnad min Haditsi Rasulillah shallahu 'alaihi wassalam wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhori)*, Beirut: Dar al-Fikr, no 7.

والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق (رواه البخاري)<sup>40</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari ayahnya, bahwa dia mendengar Thalhah bin Ubaidillah berkata: Telah datang kepada Rasulullah saw seorang dari penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya hingga mendekat kepada Nabi saw kemudian dia bertanya tentang Islam maka Rasulullah saw menjawab: “shalat lima kali dalam sehari semalam”. Kata orang itu: “apa ada lagi selainnya buatku?”. Nabi saw menjawab: “Tidak ada kecuali yang *tathawwu*’ (sunah)”. Rasulullah saw berkata: “dan puasa Ramadan”. Orang itu bertanya lagi: “Apakah adalagi selainnya buatku?”. Rasulullah saw menjawab: “tidak ada kecuali yang *tathawwu*’ (sunah)”. Rasulullah saw menyebut: “zakat”. Orang itu bertanya lagi: “Apakah adalagi selainnya buatku?”. Rasulullah saw menjawab: “tidak ada kecuali yang *tathawwu*’ (sunah)”. Thalhah bin Ubaidillah berkata: lalu orang itu pergi sambil berkata: “Demi Allah,aku tidak akan menambah atau mengurangnya”. Maka Rasulullah saw bersabda: “Dia akan beruntung jika jujur menepatinya”.(HR.Bukhori)

### 3. Dalil dari ijma

Para ulama mujtahid telah sepakat bahwa puasa Ramadhan merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan jika telah memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan<sup>41</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*,no. 44.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 435-440.

### C. Rukun Dan Syarat Puasa

#### a. Rukun Puasa

Rukun merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan berkaitan dengan ibadah puasa. Jika rukun tidak dilakukan maka ibadah itu dianggap sia-sia, tidak sah. Rukun-rukun puasa adalah sebagai berikut:

1) Niat

2) Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya Matahari<sup>42</sup>. Adapun rukun puasa ialah menahan diri dari dua macam syahwat: yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Hal demikian sesuai dengan firman Allah:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَلَلَّعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ  
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ  
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

<sup>42</sup> Ubaidurrahim El-hamdy, *Rahasia Kedahsyatan Puasa Senin Kamis*, Jakarta: Wahyu Media, 2010, hlm.8-10.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa<sup>43</sup>.

b. Syarat-syarat puasa

Syarat dalam puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan puasa. Jika syaratnya terpenuhi maka ia boleh melakukan puasa dan sah ibadah puasanya, tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi maka ia tidak diperkenankan melakukan puasa. Selanjutnya jika ia terpaksa melakukan puasa padahal syarat-syaratnya belum terpenuhi maka ibadah puasanya dianggap tidak sah.

Para fuqaha menetapkan lima syarat untuk wajibnya puasa, sebagai berikut: Islam, balig, berakal, kemampuan (sehat,tidak sakit) dan bermukim.<sup>44</sup>

Menurut mazhab Hanafi, syarat puasa ada tiga, yaitu:

a) Syarat wajib puasa ada empat:

- 1) Islam
- 2) Berakal

<sup>43</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 29.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaily, *Al fiqhu...*,hlm. 610- 615.

- 3) Balig
  - 4) Mengetahui kewajiban puasa bagi orang yang masuk Islam di medan pertempuran atau bagi orang yang berada di negeri Islam<sup>45</sup>.
- b) Syarat wajib pelaksanaan puasa ada dua:
- 1) Selamat dari penyakit, haid, dan nifas
  - 2) Bermukim (iqamah)
- c) Syarat sah puasa ada tiga:
- 1) Niat
  - 2) Tidak ada halangan puasa, seperti haid dan nifas
  - 3) Tidak ada hal yang membatalkan puasa<sup>46</sup>

Menurut mazhab Maliki, syarat puasa ada tiga, yaitu:

- a) Syarat wajib puasa ada tiga:
1. Balig
  2. Sehat
  3. Bermukim (iqamah)
- b) Syarat sah puasa ada dua:
1. Islam
  2. Waktu yang layak untuk berpuasa
- c) Syarat wajib dan syarat sah puasa secara bersamaan ada tiga:
1. Suci dari darah haid dan nifas
  2. Berakal

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hlm.625.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm.625-626.

### 3. Niat<sup>47</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, syarat puasa ada dua, yaitu:

a) Syarat wajib puasa ada empat:

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Mampu

b) Syarat sah puasa juga ada empat:

1. Islam ketika berpuasa
2. Mumayiz atau berakal sepanjang siang
3. Suci dari haid dan nifas sepanjang siang
4. Waktu yang layak untuk berpuasa<sup>48</sup>

Menurut mazhab Hambali, syarat puasa ada dua, yaitu:

a) Syarat wajib puasa ada empat:

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Mampu berpuasa

b) Syarat sah puasa ada empat:

1. Niat
2. Suci dari haid dan nifas

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.626-627.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.627-628.

3. Islam
4. Berakal<sup>49</sup>

#### D. Waktu Puasa Ramadan

Rukun puasa ada tiga, dua diantaranya telah disepakati, yaitu waktu puasa dan menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, sedangkan satu rukun lainnya masih diperselisihkan, yaitu niat<sup>50</sup>. Waktu puasa dibagi menjadi dua, yaitu waktu wajibnya puasa pada bulan Ramadan dan waktu wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu waktu siang hari, bukan waktu pada malam harinya. Pada kedua waktu itu terdapat persoalan-persoalan pokok yang diperselisihkan oleh fukaha.

##### 1. Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan

Puasa Ramadan wajib dilaksanakan bila bulan Sya'ban telah genap tiga puluh hari, atau ada kesaksian dari orang Islam yang adil atau ahli telah melihat *hilal*<sup>51</sup> dan memberi kesaksian di hadapan hakim<sup>52</sup>. Pendapat lain juga mengatakan rukyatul *hilal* bisa diwakili oleh hisab, seperti konsep *wujudul Hilal*.

Secara umum metode penentuan awal bulan Kamariah sudah banyak diketahui oleh kalangan umat Islam yaitu metode hisab dan rukyat. Kedua metode tersebut masih memiliki cabang yang belum

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 628-629.

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, Beirut: Darul kutub al-Ilmiah, tt. hlm. 207.

<sup>51</sup> Dalam kamus *Arabic-English Dictionary*, karya Hans Wehr, kata hilal, bentuk pluralnya ahillah atau ahalil, bisa berarti *newmoons* (bulan muda) atau *crescent* (sabit). Lihat lebih lanjut, Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-Nu*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012. hlm. 37.

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar....*, hlm. 482.

banyak diketahui, karena permasalahannya yang sangat fenomenal dan kontroversial di dalam hisab rukyat. Dalam hadis Nabi disebutkan :

حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة (وهو ابن علقمة) عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله ص.م.: الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. (رواه مسلم)<sup>53</sup>

Artinya : “Humaid bin Mas’adah Al-Bahiliy bercerita kepadaku: Bisyr bin Mufadhhal bercerita kepada kami: Salamah bin ‘Alqamah bercerita kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “(Jumlah bilangan) Bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat *hilal*, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (*hilal*) maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi (oleh mendung), maka kadarkanlah.” (HR. Muslim)

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*faqduru lahu*”.

Sebagian ulama yang di dalamnya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” memiliki makna “*sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan Bulan yang ada di balik Awan*”. Ibnu Suraij dan beberapa orang ulama yang antara lain terdiri dari Muthraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna “*faqduru lahu*” adalah “*kira-kirakanlah dengan melakukan perhitungan terhadap manazil (posisi-posisi atau orbit Bulan).*” Sedangkan Imam Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” berarti “*kira-kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada Bulan Syakban menjadi 30 hari*”.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 760.

<sup>54</sup> Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1995, hlm. 166.

Menurut ulama Syafi'iyah, apabila *hilal* telah terlihat di suatu wilayah maka penduduk yang *mathla*'nya dengan wilayah tersebut harus mengikutinya. Jarak antar *mathla*' tidak bisa kurang dari 24 farsakh<sup>55</sup>. Ketika penduduk yang berada di wilayah yang jauh belum dikenai kewajiban puasa, kemudian ada orang dari daerah yang telah terlihat *hilal* dan pergi ke daerah tersebut, maka menurut pendapat yang absah dia wajib menyesuaikan dengan penduduk setempat. Alasannya perpindahannya ke wilayah tersebut menjadikan ia bagian dari mereka, dan harus mematuhi hukum.

Menurut Ibnu Hajar, bahwa *syara*' telah menetapkan hukum dengan melihat *hilal* setelah terbenam Matahari dan haruslah hal itu sesuai dengan peredaran bulan di *manzilah-manzilahnya* sebagaimana yang tersebut dalam al-Quran. As-Subki dalam kitabnya, *Bayanul Adilah fi Itsbatil Ahillah*, berpendapat jika secara hisab menunjuk kepada tidak mungkin *hilal* bisa dirukyat, karena bulan masih sangat dekat Matahari. Maka dalam hal ini andaikata ada orang atau sekelompok orang yang bersaksi bahwa ia telah melihat *hilal*, kesaksiannya tidak bisa diterima<sup>56</sup>.

Penentuan awal bulan kamariah menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam, karena dengan penentuan tersebut kita mengerti awal bulan yang berkenaan dengan ibadah seperti halnya ibadah puasa

---

<sup>55</sup> Empat burud sama dengan 16 farsakh, satu farsakh adalah 3 mil; dan satu mil sama dengan empat ribu langkah, atau sama dengan lebih kurang 133 km. Jadi, satu farsakh sama dengan 5.544 m. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 483.

<sup>56</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2009, hlm. 369.

Ramadan, Idul fitri dan pelaksanaan ibadah haji. Maka dari itu umat Islam harus mengetahui beberapa metode dalam penentuan awal bulan kamariah.

a. Metode Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa arab yaitu *يحسب يحسب حسابا* yang artinya menghitung.<sup>57</sup> Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu hitung.<sup>58</sup> Ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Kata hisab dalam kamus al-Munawwir berarti hitung, *علم الحساب* yang terdapat dalam kosa kata kamus tersebut bermakna ilmu hitung, sedangkan *hisabiy* ialah ahli hitung<sup>59</sup> yang menunjukkan subyek atau si pekerja. Sedangkan hisab itu sendiri maksudnya “perhitungan”<sup>60</sup>. Dalam pengertian yang luas ilmu hisab merupakan pengetahuan yang membahas seluk beluk perhitungan, yang dalam bahasa Inggris disebut *arithmetic*.<sup>61</sup> Dalam pengertiannya yang sempit, ilmu hisab adalah sebutan lain dari ilmu falak, lebih tepatnya ialah ilmu pengetahuan yang membahas posisi

---

<sup>57</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 261.

<sup>58</sup> John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, hlm. 37.

<sup>59</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 262.

<sup>60</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 30, lihat juga Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 120.

<sup>61</sup> Lajnah Falakiah, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hlm. 4-5 dan hlm. 47. Aritmatik adalah bilangan tanggal yang dapat dihitung hanya dengan cara aritmatika.

dan lintasan benda-benda langit, tentang Matahari, Bulan dan Bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu.<sup>62</sup>

Sebagaimana banyak ditemukan dalam literatur-literatur klasik, ilmu hisab pun sering disamakan dengan ilmu *falak*<sup>63</sup>, *rasd*, *miqat* dan *haiiah*. Bahkan tidak sedikit yang menyamakannya dengan ilmu astronomi.<sup>64</sup> Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara mendalam tentang lintasan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit yang lain.<sup>65</sup>

Dalam Al-Qur'an kata hisab banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaum al-hisab*). Kata hisab muncul 37 kali yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas arti.<sup>66</sup> Sedangkan dalam referensi lain kata hisab yang berakar dari kata h-s-b, sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an.<sup>67</sup> Salah satu ayat al-Qur'an yang menunjukkan arti kata hisab bermakna perhitungan, lebih

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 3.

<sup>64</sup> Ibarat mata koin, keduanya merupakan satu kesatuan padu yang tak bisa dipisahkan. Bedanya, Ilmu Astronomi mempunyai cakupan kajian yang lebih luas dan komprehensif daripada kajian ilmu falak yang secara spesifik hanya mengkaji peredaran dan lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan Matahari pada orbitnya. Sedangkan ilmu astronomi lebih luasnya mengkaji seluruh sistem dan keajaiban yang ada di dalam tata surya dan alam semesta.

<sup>65</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 66.

<sup>66</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 120.

<sup>67</sup> Baca selengkapnya Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, cet 2, hlm. 98.

signifikan lagi pada fokus ilmu falak (ilmu hisab), yakni tertera pada surat al-Israa ayat 12 :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas”. (Al-Israa : 12).<sup>68</sup>

Adapun hisab yang menjadi fokus utama dalam kajian ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui *hilal*. Pendefinisian hilal hingga saat inipun masih beragam dan banyak menuai perbedaan di kalangan ahli falak. Menurut Susiknan Azhari, *Hilal* adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtima'. Orang Arab menamakan Bulan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya, yaitu: (1) *Hilal*, sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal, (2) *Badr*, sebutan pada Bulan purnama, dan (3) *Qamar*, sebutan bagi bulan pada setiap keadaan.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 385-386.

<sup>69</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.76-77.

Adapun *Hilal* sebagaimana didefinisikan T. Djamaluddin, peneliti pada astronomi dan astrofisika LAPAN, yaitu bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan apabila dengan menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari.<sup>70</sup>

Metode hisab awal bulan kamariah terdiri atas dua macam, yaitu *Hisab Aritmatic* (hisab urfi) dan *Hisab Astronomy* (hisab hakiki). *Hisab Aritmatic* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H, namun yang lebih populer adalah tahun 17 h.<sup>71</sup>

Sementara itu, *hisab astronomy* adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian *hilal* menggunakan data deklinasi<sup>72</sup> dan

---

<sup>70</sup> Thomas Djamaluddin, *Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab, Rukyat, dan Matla'*, Makalah pada Munas Tarjih di Padang, 2003, hlm.2.

<sup>71</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 3.

<sup>72</sup> Deklinasi atau adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai benda langit yang bersangkutan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Mail* yang lambangnya

sudut waktu<sup>73</sup> Bulan serta harga lintang tempat observer yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola<sup>74</sup> atau *Spherical Trigonometri*.<sup>75</sup> Menurut sistem ini, umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi *hilal* setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, boleh jadi bergantian seperti menurut *hisab aritmatik*.<sup>76</sup>

b. Metode Rukyat<sup>77</sup>

Kata rukyat berasal dari kata *رأى - يرى - رأيا و رؤية* yang berarti melihat,<sup>78</sup> arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala.<sup>79</sup> Dalam kamus *al-Munawwir* kata *رؤية* berarti penglihatan dan *ترى الهلال* berarti berusaha melihat hilal. Adapun *rukyyatul hilal* yang dimaksud disini adalah kegiatan melihat Bulan baru sebagai tanda masuknya awal bulan qomariah dilaksanakan

$\delta$  (*delta*). Mail bagi benda langit yang berada di sebelah utara equator maka tandanya positif (+) dan mail bagi benda langit yang berada di sebelah selatan equator maka tandanya negatif (-). Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 51.

<sup>73</sup> Sudut waktu atau fadllud dair adalah busur sepanjang lingkaran harian suatu benda langit dihitung dari titik kulminasi atas sampai benda langit yang bersangkutan. Sudut waktu ini disebut pula dengan *Zawiyah Suwa'iyah*. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *Hour Angle* dan biasanya digunakan lambang huruf t. *Ibid*, hlm. 24.

<sup>74</sup> Konsep dasar ilmu ukur segitiga bola adalah: "Jika tiga buah lingkaran besar pada permukaan sebuah bola saling berpotongan, terjadilah sebuah segitiga bola. Ketiga titik potong yang berbentuk, merupakan titik sudut A, B, dan C. Sisi-sisinya dinamakan berturut-turut a, b, dan c yaitu yang berhadapan dengan sudut A, B, dan C. Lihat Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010, hlm. 27.

<sup>75</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 78.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>77</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 173.

<sup>78</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 460.

<sup>79</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 183.

pada saat Matahari terbenam pada tiap tanggal 29 bulan qomariah.<sup>80</sup>

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa rukyat adalah observasi atau mengamati benda-benda langit,<sup>81</sup> yang dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan *Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah*) untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.<sup>82</sup>

Dengan asal kata rukyat di atas, kata *ro-a* dapat berubah sesuai dengan konteksnya menjadi arti *ar-rokyun*, yang sebetulnya dapat berarti melihat secara visual, namun disisi lain, juga dapat berarti melihat bukan dengan cara visual, seperti melihat dengan logika, pengetahuan, dan *kognitif*.<sup>83</sup> Kemudian dalil yang menjelaskan tentang kata *ro-a* dengan makna *rukyat bil 'ilmi* (dengan ilmu pengetahuan/*non visual*) ialah surat Al-Baqoroh ayat 165:

---

<sup>80</sup> Hal ini karena menurut taqwim Islam permulaan hari dimulai pada saat Matahari terbenam.

<sup>81</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005 hlm. 69.

<sup>82</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak; Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 173.

<sup>83</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2002, hlm. 120.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ <sup>ط</sup>  
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ <sup>ظ</sup> وَلَوْ يَرَى  
 الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Artinya : “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)”. (QS. Al-Baqoroh : 165).<sup>84</sup>

Dalam perkembangannya, kegiatan “melihat hilal” tidak hanya dilakukan pada akhir Sya’ban dan Ramadhan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam, bahkan untuk kepentingan mengoreksi hasil hisab.

Begitupun dengan penggunaan peralatan penunjang rukyat, zaman dahulu peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan, rukyatul hilal hanya dilakukan dengan mata telanjang, tanpa alat. Perukyat hanya melihat kearah ufuk bagian barat, tidak tertuju pada posisi yang jelas dimana hilal tersebut berada. Dari kondisi demikian timbul istilah rukyat *bi al'ain* dan rukyat *bi al'fi'li*. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, pelaksanaan rukyat

---

<sup>84</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 31.

pun secara berangsur dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi. Alat-alat rukyat modern yang digunakan antara lain, Theodolit, Teleskop, Kamera Digital, GPS dan sebagainya<sup>85</sup>.

Rukyat dengan peralatan canggih dan modern tentu bukan tanpa hambatan, ketika melakukan rukyat Matahari pada saat itu terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar belakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyat tentunya akan menemukan kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan mengalami kesulitan<sup>86</sup>.

Karenanya, pelaksanaan rukyat hilal dapat tercapai secara maksimal apabila ditunjang dengan persiapan-persiapan yang matang, tidak hanya dari kemampuan menguasai ilmu falak dan astronomi, tetapi juga ditentukan dengan mental psikologis para

---

<sup>85</sup> Dito Alif Pratama, *Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998-2012M)*, Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2013, hlm. 28-29.

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm. 29.

perukyat, penyediaan data hilal (hasil hisab) yang tepat, serta peralatan dan perlengkapan rukyat yang memadai.

Metode Rukyat disini adalah rukyat yang dilakukan langsung dengan menyaksikan *hilal* sesaat setelah Matahari terbenam di ufuk sebelah barat. Rukyat disebut juga dengan istilah observasi atau mengamati benda-benda langit<sup>87</sup> yang dalam hal ini dikhususkan untuk melihat *hilal*. Kegiatan ini dilakukan menjelang awal bulan kamariah karena untuk menetapkan jatuhnya bulan baru, harus dengan kesaksian ketampakan *hilal* di atas ufuk sebelah barat, apabila *hilal* tidak terlihat maka jumlah bulan diistimalkan menjadi 30 hari<sup>88</sup>.

Rukyat merupakan metode ilmiah yang akurat, hal ini terbukti dengan berkembangnya ilmu falak pada zaman keemasan Islam. Para ahli falak terdahulu melakukan pengamatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menghasilkan *zij-zij* (tabel-tabel astronomis) yang sampai saat ini menjadi rujukan dalam mempelajari ilmu falak, seperti *Zij al-Jadid* karya Ibn Shatir (1306 M/706 H) dan *Zij Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394 – 1449 M/797 – 853 H), kemudian kegiatan observasi juga dilakukan oleh Galileo Galilei (1564 – 1642 M/972 – 1052 H) sebagai sarana untuk membuktikan suatu kebenaran.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>88</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, Beirut: Darul kutub al-Ilmiah, tt., hlm. 208.

<sup>89</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet.II, 2007, hlm. 129 – 130.

Jadi, *rukyat al-hilal* adalah melihat atau mengamati *hilal* pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau alat optik.<sup>90</sup> Sedangkan *rukyat hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat *hilal* dengan mata telanjang atau dengan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah pada saat Matahari terbenam.

## 2. Penentuan Imsak dan Berbuka

Waktu puasa dimulai dari sejak terbit sampai terbenamnya Matahari. Dalilnya adalah firman Allah, yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدُّوا هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang

<sup>90</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008., hlm. 183.

kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah:187)<sup>91</sup>

Istilah benang merupakan kata kiasan. Yang maksudnya adalah hingga hari kelihatan terang, yaitu dengan terbitnya fajar. Ibnu Abdil Bar mengomentari bahwa perkataan Nabi Saw. “*Sesungguhnya bila Bilal berkumandang dimalam hari, makan minumlah kalian hingga Abdullah ibn Maktum berkumandang*” merupakan petunjuk bahwa benang putih itu waktu Subuh, sebab berdasarkan *ijma'*, sahur itu dilaksanakan sebelum fajar terbit<sup>92</sup>. Juhur ulama telah bersepakat bahwa berakhirnya waktu sahur dan dimulainya puasa selama sehari adalah ketika masuk waktu salat Subuh yang ditandai dengan terbitnya fajar yang sebenarnya atau fajar *shadiq*<sup>93</sup>.

Fajar dalam bahasa Arab bukanlah bermakna Matahari. sehingga ketika disebutkan terbit fajar, artinya bukan terbitnya Matahari, tetapi fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit<sup>94</sup>.

Ada dua macam fajar, yaitu fajar *kazib* dan fajar *shadiq*. Fajar *kazib* sesuai namanya adalah fajar “bohong”. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah

---

<sup>91</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006, hlm. 29.

<sup>92</sup> Abdullah ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid 3, Beirut, Libanon: Darul kutub al-Ilmiah, tt. hlm. 4.

<sup>93</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, Terj Muhammad Al Baqir, Surakarta: Era Intermedia, 2000, hlm. 18.

<sup>94</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 124.

ke atas di tengah langit. Bentuknya seperti serigala, kemudian langit menjadi gelap kembali. Inilah yang disebut dengan fajar *kazib*. Sedangkan fajar *shadiq* adalah fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit. Fajar ini menandakan masuk waktu Subuh dan imsak puasa<sup>95</sup>. Dalam hadis Nabi saw. disebutkan, yaitu:

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام<sup>96</sup>

Artinya:“Dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda: Fajar ada dua macam, pertama fajar yang disebut dengan seperti ekor serigala yang belum diperbolehkan salat dan tidak di haramkan untuk makan. Adapun fajar kedua yang menyebar secara horizontal di ufuk, maka sesungguhnya pada fajar inilah yang di perbolehkan shalat dan diharamkan makan.”

Dalam ilmu falak, saat tampaknya fajar *shadiq* didefinisikan dengan posisi tinggi Matahari sebesar 20 derajat di bawah ufuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Syeikh M. Thaher Jalaluddin dalam buku *Jawadil Pati Kiraan*, dan diikuti oleh Saadoe’ddin Djambek<sup>97</sup>. Meskipun begitu ada juga ahli ilmu falak yang menetapkan 18 derajat, ada yang 19 derajat,

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 124.

<sup>96</sup> Maktabah Syamilah, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan Al-Baihaqy Al-Kubra*, Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994. Juz 10.

<sup>97</sup> Saadoe’ddin Djambek, *Salat dan Puasa di Daerah kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 9.

dan pula yang 19,5 derajat.<sup>98</sup> Perbedaan pendapat di kalangan para ahli terjadi karena banyak faktor, diantaranya lokasi observasi, di mana lintang dan ketinggian tempat mempengaruhi hasil pengamatan. Selain itu perbedaan pendapat bisa jadi terjadi karena perbedaan data yang digunakan oleh para ahli terkait.

Fajar *sadiq*<sup>99</sup> dapat dipahami sebagai *dawn astronomical twilight* (fajar astronomi), yaitu ketika langit tidak lagi gelap di mana atmosfer Bumi mampu membiaskan cahaya Matahari dari bawah ufuk. Cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenith Matahari=108°). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar *sadiq* dimulai pada saat posisi Matahari 20° di bawah ufuk atau jarak zenith Matahari adalah 110°(90°+20°).<sup>100</sup>

Waktu berbuka puasa adalah ketika Matahari tenggelam, berbarengan dengan tibanya waktu magrib. Jika melihat kedudukan Matahari maka waktu berbuka puasa adalah saat Matahari berkedudukan

---

<sup>98</sup> Lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, hlm. 139. Untuk h Matahari saat terbitnya fajar *shadiq* dan fajar *kidzib* sendiri terdapat perbedaan dari beberapa kalangan ahli falak dan ahli astronomi. Abu Raihan Al Biruni berpendapat h Matahari untuk waktu Subuh adalah sekitar -15° hingga -18°. Dalam *Al-khulashatul Wafiyah fil falaki Jadawidil Lughritimiyah* (Zubair Umar al-Jaelani) hlm. 176, dan *Ilmu Falak Kosmografi* (P. Sima-Mora) hlm.82 disebutkan bahwa h Matahari saat Subuh adalah -18°. Sedangkan dalam *Taqribul Maqshad fil 'amali bir rubu'il Mujayyab* (Muhammad Muhtar bin Atharid al-Jawi al-Bogori) hlm. 20, *ad-Durusul Falakiyah* (Muhammad Ma'shumm bin Ali al-Maskumambang) hlm.12, dan *Ilmu Hisab dan Falak* (KRT Muhammad Wardan Diponingrat) hlm. 72, menyebutkan bahwa h Matahari saat Subuh adalah -19° sebagaimana Ibnu Yunus, Al Khalily, Ibnu Syathhir dan Ath Thusiy.

<sup>99</sup> Fajar *sadiq* disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari di atmosfer atas. Berbeda dengan fajar *kidzb* (cahaya zodiak), yang disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari oleh debu-debu antar planet. Lihat Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, hlm. 138.

<sup>100</sup> Abd Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 39.

1° di bawah ufuk, yaitu 16' untuk jari-jari piringan Matahari, 34' untuk *refraksi*, dan 10' untuk kerendahan ufuk sesuai dengan ketinggian rata-rata 30 meter.<sup>101</sup>

#### E. Gambaran Umum Kondisi Alam Daerah Dekat kutub

Revolusi Bumi adalah peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Bumi mengelilingi Matahari pada orbitnya sekali dalam waktu  $365\frac{1}{4}$ . Waktu  $365\frac{1}{4}$  atau satu tahun surya disebut kala revolusi bumi. Poros Bumi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika melainkan miring dengan arah yang sama membentuk sudut  $23,5^{\circ}$  terhadap Matahari. Revolusi ini menimbulkan beberapa gejala alam yang berlangsung secara berulang tiap tahun salah satu di antaranya adalah perbedaan lama siang dan malam dan perubahan musim.<sup>102</sup>

Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga panjang hari tidak terlalu bervariasi sepanjang tahun. Berbeda dengan wilayah berlintang tinggi (dekat daerah dekat kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Daerah dekat kutub merupakan daerah yang tidak pasti terkena sinar Matahari, karena daerah tersebut lintasannya antara garis balik sampai ke dekat kutub.<sup>103</sup> Itulah sebabnya keadaan siang dan malamnya berbeda dengan daerah yang dekat khatulistiwa.

---

<sup>101</sup> Saadod' ddiin Djambek, *Salat...*, hlm.10.

<sup>102</sup> Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, Yogyakarta: Bismillah Publisher Farabi Institute, 2012, hlm. 202.

<sup>103</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1...*, hlm.136.

Ketika Matahari berada di titik utara, yaitu antara tanggal 21 Maret s.d 23 September belahan Bumi utara menerima sinar Matahari lebih banyak daripada belahan Bumi selatan. Panjang siang dibelahan Bumi utara lebih lama dari pada di belahan Bumi selatan, namun ketika Matahari berada di titik selatan, antara tanggal 23 September s.d 21 Maret wilayah di sekitar dekat kutub selatan akan mengalami waktu siang yang panjang dan waktu malam yang relatif singkat. Kondisi yang berlaku di wilayah sekitar dekat kutub selatan ini adalah kebalikan dari yang terjadi di dekat kutub utara. Pada bulan Maret dan bulan September dekat kutub utara dan dekat kutub selatan berjarak sama ke Matahari. Belahan Bumi utara dan belahan Bumi selatan menerima sinar Matahari sama banyaknya. Panjang siang dan malam sama di seluruh belahan Bumi.<sup>104</sup>

Daerah di sekitar khatulistiwa<sup>105</sup> (23,5 LU – 23,5 LS) disebut daerah tropis, iklimnya disebut iklim tropis yaitu memiliki dua musim dengan kelembapan udara paling cocok untuk banyak jenis makhluk hidup. Wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa dan berdekatan dengan daerah dekat kutub memiliki musim lebih banyak.

Untuk wilayah di lintang tinggi (dekat daerah dekat kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya terjadi pada musim

---

<sup>104</sup> Slamet Hambali, *Pengantar...*, hlm. 204.

<sup>105</sup> Khatulistiwa yaitu lingkaran besar yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama dan mempunyai jarak yang sama dari dekat kutub Utara dan dekat kutub Selatan. Khatulistiwa ini dijadikan permulaan perhitungan lintang (*latitude*) dan lintang ini adalah 0°. Dalam bahasa Inggris disebut *Equator*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008. hlm. 105.

dingin. Panjang hari ini berpengaruh pada lamanya berpuasa. Bumi yang dibagi oleh garis khatulistiwa, utara, dan selatan. Pada posisi tersebut, bagian selatan Bumi menerima sinar Matahari lebih banyak daripada bagian utara sehingga bagian selatan mengalami musim panas atau musim kemarau untuk daerah tropis<sup>106</sup>.

Sementara bagian utara mengalami musim dingin atau musim hujan untuk daerah tropis. Kondisi ini akan berganti setelah enam bulan, saat posisi Bumi di sebelah kanan Matahari. Perhatikan juga dekat kutub utara dan selatan bumi. Walau Bumi sudah berotasi penuh (24 jam), dekat kutub utara tidak akan menerima sinar Matahari sehingga selalu malam, sedangkan dekat kutub selatan menerima sinar Matahari terus sehingga selalu siang. Kondisi ini akan berlaku sampai enam bulan, saat posisi bumi di sebelah kanan Matahari<sup>107</sup>. Inilah penjelasan di daerah dekat kutub pergantian siang dan malam adalah sekali dalam enam bulan.


Ini juga menjelaskan bagaimana pada musim panas siang hari lebih lama daripada malam hari (atau sebaliknya pada musim dingin). Lebih detail lagi, pada tanggal 21 Juni bagian utara mengalami siang hari terpanjang (sebaliknya bagian selatan siang hari terpendek) : 21 Maret dan 23 September, Matahari tepat berada di garis khatulistiwa sehingga lama siang hari benar-benar sama dengan lama malam hari di semua wilayah Bumi dan 21 Desember bagian utara mengalami siang hari terpendek (sebaliknya bagian

---

<sup>106</sup> Saadod' ddiin Djambek, *Salat dan Puasa di derah kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 2.

<sup>107</sup> <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. Diakses pada 17 Maret 2016 pukul 8: 38.

selatan siang hari terpanjang)<sup>108</sup>. Keempat hari itu adalah terkait dengan empat musim yang ada di bumi. Lihat gambar berikut:



**Gambar. 2.1** Bola langit terkait lintasan deklinasi Matahari<sup>109</sup>


Pancaran Matahari yang diterima oleh Bumi berubah secara periodik melalui tiga zona yaitu *tropic of cancer* (daerah yang dilalui garis lintang utara  $\pm 23,5^\circ$ ), equator (daerah yang dilalui garis lintang  $0^\circ$ ), dan *tropic of capricorn* (daerah yang dilalui garis lintang selatan  $\pm 23,5^\circ$ )<sup>110</sup>. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut  $90^\circ$  pada daerah *tropic of cancer*. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* seperti Eropa dan Amerika akan mengalami musim panas (*summer*) sedangkan daerah selatan *hemisphere* seperti Australia bagian tengah dan selatan mengalami musim dingin (*winter*). Lamanya waktu siang di daerah utara lebih besar dibanding daerah

<sup>108</sup> Muhyidiin Khazin, *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*, Jakarta: Buana Pustaka, 2004. hlm. 129.

<sup>109</sup> [http://my-dock.blogspot.sg/2013/03/sudut-deklinasi-dan\\_lingkarandeklinasi.html](http://my-dock.blogspot.sg/2013/03/sudut-deklinasi-dan_lingkarandeklinasi.html) diakses tanggal 26 Maret 2016

<sup>110</sup> Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsyah/ Masehi*, Bandung: Penerbit ITB, 2001. hlm. 17.

selatan. Makin ke utara, waktu siang akan semakin panjang, puncaknya di dekat kutub utara yang terang sepanjang hari sedangkan dekat kutub selatan gelap sepanjang hari<sup>111</sup>.



**Gambar 2.2.** Deklinasi Matahari<sup>112</sup>


Tanggal 23 September adalah waktu terjadinya *Autumnal equinox* yaitu titik musim gugur<sup>113</sup>. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut  $90^\circ$  pada daerah equator. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* akan mengalami musim gugur (*autumnal*) karena suhu lebih rendah dibanding periode sebelumnya akibat berkurangnya pancaran sinar Matahari, sedang daerah selatan mengalami musim semi (*spring*). Bagi mereka yang tinggal di Eropa, pada tanggal tertentu waktu akan diperlambat satu jam (*saving day light*)<sup>114</sup> karena malam akan berangsur-angsur menjadi lebih lama dan akan mencapai puncaknya pada periode selanjutnya, musim dingin (*winter*).

<sup>111</sup> <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. diakses tanggal 27 Maret 2016 pukul 9:36.

<sup>112</sup> <http://imageshack.us/photo/my-images/687/deklinasiMatahari.jpg> diakses tanggal 27 Maret 2016 pukul 7:34.

<sup>113</sup> Moedji Raharto, *Sistem...*, hlm. 17.

<sup>114</sup> *Saving day light* biasanya diterapkan di beberapa negara Eropa Barat, wilayah Amerika Serikat dan juga Canada, serta sebagian wilayah Australia, terutama untuk wilayah yang memiliki 4 musim dalam 1 tahun. Prinsipnya adalah memundurkan waktu 1 jam kebelakang sehingga waktu sore menjadi lebih lama dan waktu pagi menjadi lebih pendek. Misalnya normalnya saat ini jam 7, maka jam dimundurkan 1 jam menjadi jam 8. Lihat <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. Diakses pada 27 Maret 2016 pukul 8: 38.



Gambar: 2.3. Pergerakan Matahari dalam pembentukan musim

Pada tanggal 21/22 Desember, *Winter solstice*. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut  $90^\circ$  pada daerah *tropic of capricorn*. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* akan mengalami musim dingin (*winter*) sedangkan daerah selatan Hemisphere mengalami musim panas (*summer*). Lamanya waktu siang di daerah selatan lebih besar dibanding daerah utara. Makin ke utara, waktu malam akan semakin lama, puncaknya di dekat kutub utara yang gelap sepanjang hari, sedangkan dekat kutub selatan terang sepanjang hari<sup>115</sup>.

Pada tanggal 21/22 Maret, *spring equinox*. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut  $90^\circ$  pada daerah equator. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* akan mengalami musim semi (*spring*) karena adanya kenaikan suhu dibanding periode sebelumnya, sedang daerah selatan *hemisphere* mengalami musim gugur (*autumn*). Kebalikan dari *autumn*

<sup>115</sup> *Ibid*

*equinox*, waktu akan dipercepat satu jam karena siang akan berangsur-angsur menjadi lebih lama dan akan maksimal pada musim panas (*summer*)<sup>116</sup>.

#### F. Pendapat Para Ahli Tentang Puasa di Daerah Dekat kutub

**Pertama**, menurut fatwa *Majelis Syariah al- Alam al- Islamiah* tahun 1982 M, daerah yang mengalami waktu *upnormal* dapat dibagi dalam beberapa daerah, yaitu: Pertama, kawasan yang sangat dekat dengan daerah dekat kutub di mana waktu siang dan malam bisa mencapai 24 jam, maka untuk kawasan ini mengikuti daerah terdekat yang siang dan malamnya dapat dibedakan. Kedua, daerah di mana waktu senja bergabung dengan fajar, sehingga menyulitkan untuk menentukan waktu Isya, Imsak, dan Subuh. Maka jalan keluarnya dengan mengikuti waktu musim sebelumnya yang mega merah dan fajar *shadiq* dapat dibedakan. Ketiga, daerah yang waktu siang dan malam terlalu panjang, di mana bisa mencapai 21 jam sampai 23 jam, maka untuk daerah ini tetap berpuasa sebagaimana ketentuan *syara'*, walaupun kadangkala puasa bisa terlalu singkat waktunya ataupun terlalu panjang<sup>117</sup>.

**Kedua**, Majelis Fatwa al-Azhar al-Syarîf mengemukakan bahwa pada daerah-daerah yang tidak teratur masa siang dan malamnya, dilakukan dengan cara menyamakan waktunya dengan daerah di mana batas waktu siang dan malam setiap tahunnya tidak jauh berbeda (teratur), misalnya

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Unit Falak Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kaedah Panduan Falak Syarie*, Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001, hlm. 55.

mengikuti Saudi Arabia (Makkah dan Madinah). Fatwa ini didasarkan pada hadis Nabi Saw, ketika menanggapi pertanyaan sahabat tentang kewajiban salat di daerah-daerah yang harinya menyamai seminggu atau sebulan bahkan setahun. “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan daerah yang satu harinya (sehari semalam) sama dengan satu tahun, apakah cukup dengan sekali salat saja?.Rasulullah menjawab “tidak” tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya (hari-hari biasa)”. (HR. Muslim)<sup>118</sup>

**Ketiga**, Saadoe'ddin Djambek berpendapat, apabila suatu tempat di daerah dekat kutub fajar tidak terbit maka orang tidak dapat melakukan puasa Ramadan, karena salah satu syarat untuk melakukan puasa, yaitu terbitnya fajar, tidak dapat dipenuhi. Dalam hal demikian jumlah hari puasa yang tertinggal itu harus *diqadha* pada bulan-bulan berikutnya<sup>119</sup>.

**Keempat**, dalam tafsir *al-Manar*, Rasyid Ridha mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan waktu negara mana yang dijadikan dasar untuk menetapkan waktu puasa di daerah dekat kutub. Ada yang berpendapat bahwa waktu-waktu di daerah tersebut mengikuti waktu yang berlaku di daerah tempat turunnya wahyu. Ada pula yang berpendapat waktu puasa di daerah tersebut mengikuti waktu daerah atau negara

---

<sup>118</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 72. Lihat juga hadis Imam Muslim tentang turunnya Dajjal dan masa tinggalnya di Bumi. Al Imam Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimsyiqy asy-Syafi'i, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawî*, Jus 17, Beirut: Dâr al-Dekat kutub al-Alamiyyah, tt. hlm. 50-57.

<sup>119</sup> Saadoeddin Djambek, *Salat dan Puasa di daerah kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm, 18.

terdekat. Setiap pendapat tidak ada yang salah, sebab persoalan tersebut dalam lingkup ijtihad, yang tidak ada ketetapan *nashnya*”<sup>120</sup>.

**Kelima**, menurut al-Maragi dalam tafsirnya *al-Maragi*, barang siapa tidak melihat *hilal*, seperti penduduk dekat kutub utara dan dekat kutub selatan, maka orang Islam yang berada di tempat itu harus memperkirakan waktu selama sebulan. Sedang ukuran yang dipakai untuk wilayah ini adalah berdasarkan keadaan yang sedang (sub tropis), seperti permulaan disyariatkan puasa yaitu di Mekkah dan Madinah. Dan ada pula yang mengatakan disamakan dengan negara-negara tetangga, yang bermusim sedang<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Abdullah ath-Thayyar, *Ensiklopedia Salat*, Terj. A. M. Halim. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006. hlm. 158.

<sup>121</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 1*, Beirut: Darul kutub al-Ilmiah, 1974, hlm. 74.